



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 713/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

DISAMARKAN :

Perempuan, tempat/tanggal lahir di Penglatan,
28 Nopember 1978, umur 40 tahun,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu
rumah tangga, agama Hindu, bertempat
tinggal di Banjar Dinas Kelodan, Desa
Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai
PENGGUGAT;

Melawan :

DISAMARKAN:

Laki-laki, tanggallahir 22 Februari 1977, umur
41 tahun, Kewarganegaraan Indonesia
pekerjaan buruh, agama Hindu, bertempat
tinggal di Banjar Dinas Kajanan, Desa
Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor :713/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERItersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 713/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 713/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 28 November 2018 tentang penentuan hari sidang perkara yang bersangkutan ;
3. Berkas perkara perdata Perkara gugatan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PN Sgr antara DISAMARKAN sebagai Penggugat melawan DISAMARKAN sebagai Tergugat tersebut diatas;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor :713/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 28 Nopember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Pebruari 2010 bertempat di Rumah Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan Kawin di Adat;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Gede Ari Puspa Artawan, 2 . Kadek Ari Okta Suartawan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor :713/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, bahagia, dan damai sebagai suami istri yang bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing;
5. Bahwa kebahagiaan dan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, ayah dan kepala keluarga baik terhadap anak maupun Penggugat sebagai istri / ibu rumah tangga dengan tidak menafkahi istri dan anak-anak oleh karena hal tersebut keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil yang sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya walaupun dalam keadaan yang sangat menyakitkan, tetapi ternyata Tergugat tidak kunjung merubah sikapnya;
7. Bahwa Penggugat bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengingatkan dan memberi nasehat kepada Tergugat agar melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap harmonis dan bahagia, namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Bahwa semakin hari sikap dan perilaku Tergugat selalu menyakitkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Penggugat sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor :713/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan juga Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk memohon putusan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Februari 2010 bertempat di rumah Tergugat, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin di Adat, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa, **putus karena perceraian** ;
3. Menghukum bahwa 2 (dua) orang anak yang 1. Gede Ari Puspa Artawan, 2. Kadek Ari Okta Suartawan, hak pengasuhan tetap berada dipihak Tergugat namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut ;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor :713/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi pada persidangan dengan agenda pembacaan gugatan dan seterusnya, pihak Tergugat tidak hadir menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, walaupun telah di panggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan / Relas Panggilan) tertanggal 14 Desember 2018 dan 3 Januari 2019 tidak pernah hadir lagi dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh Majelis Hakim dianggap Tergugat telah meninggalkan hak-haknya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dengan menunjuk **Sdri.Ni Made Dewi Sukrani. S.H.**, sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu terhadap petitum angka 3 (tiga) dinyatakan dicoret;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 178 / WNI/BI/2010, tertanggal 18 Pebruari 2010 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang di beri tanda bukti **P-1**;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108060512060344 tertanggal 6 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor :713/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 510806611780002 atas nama DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang diberi tanda bukti **P-3**;
- Fotokopi Surat Pernyataan dilakukan mediasi dari Perbekel Penglatan yang diberi tanda bukti **P-4** ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi dalam persidangan yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I : Nengah Ardika ;**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah Adik Kandung saksi sedangkan Tergugat adalah Adik Ipar saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 18 Pebruari 2010 di rumah Tergugat sesuai dengan keterangan kawin di adat ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Gede Ari Puspa Artawan dan Kadek Ari Okta Suartawan ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak ada kecocokan dan terjadi masalah dalam keluarga ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah datang ke Kepala Desa untuk bercerai secara adat namun diberikan petunjuk untuk datang langsung ke Pengadilan untuk mengurus perceraian;
- Bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat selama hampir 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi : Made Wijani ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah Keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah Suami dari Keponakan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 18 Februari 2010 di rumah Tergugat sesuai dengan keterangan kawin di adat ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Gede Ari Puspa Artawan dan Kadek Ari Okta Suartawan ;
- Bahwa awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya karena pertengkaran tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah datang ke Kepala Desa untuk bercerai secara adat namun diberikan petunjuk untuk datang langsung ke Pengadilan untuk mengurus perceraian;
- Bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat selama hampir 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusannya perkawinan, maka persidangan sudah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor :713/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 yaitu Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng berupa Akta Perkawinan Nomor 178 / WNI/BI/2010, tertanggal 18 Pebruari 2010 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN yang dikaitkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di bawah sumpah yaitu saksiNengah Ardika dan saksi Made Wijaniternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Pebruari 2010 bertempat di Rumah Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan Kawin di Adat, maka berdasarkan bukti Surat P-1 yang dikaitkan keterangan para saksi tersebut syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 yaitu Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng berupa Akta Perkawinan Nomor 178 / WNI/BI/2010, tertanggal 18 Pebruari 2010 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN dan diterbitkannya Kartu Keluarga Nomor : 5108060512060344 (*vide* bukti surat P-2) tertanggal 6 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan bukti Surat P-1 dan P-2 syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor :713/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor : 5108060512060344 tertanggal 6 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulelengdikaitkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Gede Ari Puspa Artawan dan Kadek Ari Okta Suartawan ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah yang menafkahi istri dan anak-anaknya, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah memutuskan untuk berpisah, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua masing-masing ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor :713/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nengah Ardika dan Made Wijani yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat selama hampir 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nengah Ardika dan Made Wijani mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kecocokan dan terjadi masalah keluarga, bahkan antara Penggugat telah pula membuat surat pernyataan sudah tidak tinggal bersama selama 6 tahun dan tidak dinikahi oleh Tergugat tertanggal 1 Februari 2019 yang diketahui oleh Perbekel Penglatan (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang menurut Yurisprudensi MA RI Nomor 1354 K / Pdt / 2000 tanggal 8 September 2003 menyatakan suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini yang sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun menunjukkan tidak adanya harapan hidup rukun ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor :713/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan etim ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor :713/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat Nomor. 3 dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Pebruari 2010 bertempat di Rumah Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan Kawin di Adat dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 178 / WNI/BII/2010, tertanggal 18 Pebruari 2010, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor :713/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2018 oleh kami **Ni Luh Suantini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Gede Trisnajaya Susila SH. MH.** dan **NI Made Dewi Sukrani, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H.** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa di hadiri Tergugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I MADE GEDE TRISNAJAYA, S.H., M.H. NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

Panitera Pengganti :

NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH, SH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

- | | | |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |

_____ +
Rp. 751..000,-

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor :713/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)